



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 078 -1/SEK/KU.01/02/2013  
Sifat : Segera  
Hal : Biaya Proses Penyelesaian Perkara  
Dan Pengelolaannya

18 Februari 2013

Yth. 1. Panitera  
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan  
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  
Di-  
Seluruh Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI", sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dimohon Saudara untuk menginformasikan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya (dilampirkan dokumen pendukung) dalam point pengungkapan penting lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan masing-masing **pada setiap periode pelaporan keuangan (30 Juni/Semester I dan 31 Desember/Tahunan)** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Sekretaris  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
  
NURHADI  
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI,
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,
4. Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.